

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi (Simanjuntak 1995, 40). Sedangkan suatu pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan *shadaqah*. Apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi sebagai suatu penghormatan atau kasih sayang disebut hadiyah, apabila tidak maka disebut dengan hibah (Karim 2012, 317). Dasar hukum dari pemberian (hibah) ini adalah firman Allah:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

Artinya:

“... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya (QS. Al-Baqarah: 177) (Departemen Agama RI 2012, 28)

Dalam tafsir Ibnu Katsir maksud ayat di atas adalah menyedekahkan hartanya padahal ia sangat mencintai dan menyenangnya kepada kerabatnya. Mereka ini lebih diutamakan untuk diberi sedekah. Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka melalui beberapa ayat di dalam al-Qur'an (Alu Syaikh 2008, 418).

Anak-anak yatim yaitu mereka yang tidak mempunyai orang yang menafkahnya, dan ditinggal mati oleh ayahnya pada saat masih lemah, kecil dan belum baligh serta belum mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Orang-orang miskin yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka ini harus diberi

sedekah agar dapat menutupi kebutuhan dan kekurangannya. Ibnu Sabil yaitu orang yang bepergian jauh dan telah kehabisan bekal. Orang ini perlu diberi sedekah supaya bisa sampai ke negerinya. Demikian juga orang yang melakukan suatu perjalanan untuk berbuat ketaatan, maka dia pun perlu diberi bekal yang mencukupi untuk keberangkatan dan kepulangannya. Dan tamu termasuk dalam kategori Ibnu Sabil, sebagaimana dikatakan ‘Ali bin Abi Thalhhah dari Ibnu ‘Abbas, ia mengatakan: “Ibnu Sabil adalah tamu yang singgah di rumah orang-orang muslim.” Hal yang sama juga dikatakan oleh mujahid, Sa’id bin Jubair, Abu Ja’far al-Baqir, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, az-Zuhri, Rabi’ bin Anas dan Muqatil bin Hayyan. Orang-orang yang meminta-minta mereka itu adalah orang yang tampak meminta, maka ia diberi zakat dan sedekah. Dan (memerdekakan) hamba sahaya mereka itu adalah budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya dan tidak mendapatkan biaya untuk melakukan hal itu (Alu Syaikh 2008, 418-420).

Hibah kepada anak disarankan kepada hadits Rasulullah dalam shahih Bukhari No. 2397 yang berbunyi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَيْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكَلَّ وَلَدِكَ
نَحَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ (رواه البخارى)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin ‘Abdurrahman dan Muhammad bin an-Nu’man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan kepada an-Nu’man bin Basyir bahwa bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah SAW lalu berkata; “Aku hadiahkan anakku ini sebagai *ghulam* (pembantu)”. Maka beliau bertanya: “Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini?”. Dia menjawab: “Tidak”. Maka Beliau bersabda: “Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali.” (HR. Bukhari) (Shahih Bukhari No. 2397)

Para ulama juga telah sepakat mengenai dianjurkannya memberikan hibah sebagai suatu pengejawantahan dari perintah Allah untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (al-Ma'idah: 2), karena hibah ini memiliki implikasi yang bagus dalam pergaulan antara sesama muslim di mana bisa menebarkan rasa kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka, di samping hikmah-hikmah lain yang timbul dari pemberian hibah ini (Karim 2012, 317-318). Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
- c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.

Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa di belakang hari (Damanjuntak 1995, 40). Yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga (Rofiq 2013, 380).

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *faraid*, dalam literatur hukum Islam, hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (Syarifuddin 2012, 19). Kematian *muwarrits* merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon *muwarrits*)

menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.

Adapun peraturan dalam KHI pasal 211 dikatakan bahwa “Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Kompilasi Hukum Islam 2012, 386). Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing (Rofiq 2012, 203).

Perlu diperhatikan bahwa di dalam pelaksanaan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan. Betapapun juga ketentuan warisan di dalam al-Qur'an tetap perlu dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi pewaris yang akan meninggal kepada Sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan pembagian, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan (Rofiq 2012, 204).

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya (Zainuddin 2008, 25).

Imam asy-Syafi'i berkata dalam kitab al-Umm: “Telah sampai kepada kami dari Abu Bakar bahwa dia memberi Aisyah Ummul Mukminin dua puluh wasq kurma yang ada di 'Aliyah (nama tempat) dan ketika dia mau

meninggal dunia dia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah kamu belum mengambil harta itu dan pada hari ini dia sudah menjadi harta warisan lalu harta itu menjadi hak semua ahli waris sebab dia belum mengambalnya (Azzam 2014, 449).

Jika dilihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, harta yang telah diberikan oleh orangtua kepada anaknya pada waktu masih hidup, apabila terjadi perselisihan ketika orangtuanya meninggal dunia, maka untuk menyelesaikan permasalahan di antara anak-anak tersebut, Kompilasi memberikan penyelesaian bahwa harta hibah yang diberikan sebelumnya secara otomatis harta itu menjadi harta warisan. Jika harta hibah sudah beralih menjadi harta warisan tentu setiap ahli waris mempunyai hak yang sama atas harta sesuai dengan pembagian warisan yang diatur dalam ilmu *faraidh*. Jika harta warisan tidak dibagi sebagaimana mestinya, tentu sudah melanggar aturan yang ada dalam ajaran agama Islam.

Peristiwa hibah yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya atau kepada sebagian anaknya dengan pembagian anak perempuan mendapatkan harta hibah lebih banyak dari anak laki-laki ada ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Adapun masyarakat di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung mengenal pembagian harta sebelum orangtuanya meninggal sebagai suatu kebiasaan di Nagari tersebut. Namun dalam pelaksanaan pembagian harta orangtua kepada anaknya sebelum orangtuanya meninggal, tidak sesuai dengan ketentuan hibah ataupun *faraid*. Sebagai contoh dapat penulis kemukakan dibawah ini.

Keluarga Ibu Ermanelly terdiri dari satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pada tahun 1997 Ibu Ermanelly dan suaminya Nurlis Jamal (alm) membeli tanah seluas 30x50m. Kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah dari hasil pencarian keduanya. Kemudian pada tahun 2007 rumah tersebut telah beliau bagi-bagikan kepada masing-masing anaknya. Anak perempuan pertama mendapatkan rumah sebesar 20x35m. Anak

perempuan kedua mendapatkan rumah sebesar 10x50m. Dan anak ketiga laki-laki mendapatkan rumah sebesar 10x15m (Ermanelly 2017).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami terdapat perbedaan pembagian hibah terhadap masing-masing anak. Padahal dalam hal pembagian hibah kepada anak haruslah ada keadilan, yaitu bagian masing-masing anak itu harus sama. Begitupun apabila keadilan diukur menurut hukum kewarisan, mestilah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yaitu pembagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menimbulkan konflik di antara anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dikatakan bahwa: "Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan", yang berarti setelah orangtuanya meninggal, maka otomatis harta hibah yang telah dibagikan menjadi harta warisan. Artinya pembagian harta yang adil adalah yang sesuai dengan ketentuan *faraid* dimana bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Hal ini seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran. Namun sebaliknya, dalam praktek pelaksanaan hibah tersebut yang lebih banyak mendapatkan harta hibah adalah anak perempuan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan tersebut ?
2. Bagaimana respon ahli waris terhadap pelaksanaan hibah orangtua sebagai warisan tersebut ?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan terhadap keutuhan keluarga ?
4. Bagaimana hukum pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan tersebut ?

1.4 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan.
- b. Untuk mengetahui respon ahli waris terhadap pelaksanaan hibah orangtua sebagai warisan.
- c. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan hibah orangtua kepada anak sebagai warisan terhadap keutuhan keluarga.
- d. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan hibah orangtua sebagai warisan.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teori sebagai bahan rujukan dan literatur berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Secara praktis memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut tentang pembagian harta hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan.

- c. Secara garis besar sebagai sumbangan dari penulis untuk masyarakat Nagari Lubuk Basung secara khusus dan masyarakat Islam secara umum.

1.5 Studi Literatur

Pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta di Nagari Lubuk Basung termasuk kategori hibah orangtua kepada anak yang menurut hukum perdata Indonesia dapat diperhitungkan sebagai warisan ditinjau dari KHI Pasal 211 belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian Dewi Susanti (2005 : 86) dengan judul : *Pelaksanaan hibah di Kenagarian Koto Nan IV Kecamatan Payakumbuh Barat ditinjau dari Hukum Islam*. Rumusan masalah skripsi ini adalah : Bagaimana hukum pelaksanaan hibah di Kenagarian Koto Nan IV ditinjau dari Hukum Islam. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah :
 - a. Hukum pelaksanaan Hibah *Lal* yang dilaksanakan di Kenagarian Koto Nan IV adalah sesuai dengan pelaksanaan hibah yang ada di dalam Islam.
 - b. Hukum pelaksanaan Hibah *Bakeh* yang dilaksanakan di Kenagarian Koto Nan IV, dengan jangka waktu hibah tersebut seumur hidup anak (yang menerima hibah), dapat disamakan dengan hibah manfaat yang ada dalam Islam. Jadi hukumnya adalah boleh (mubah).
 - c. Hukum pelaksanaan Hibah *Pampeh*, dengan syarat orang yang menerima hibah memberikan sesuatu baik berupa uang ataupun emas kepada orang yang menghibahkan hartanya, apabila dipandang menurut hukum Islam maka hibah pampeh ini lebih cenderung dikatakan dengan jual beli.

2. Penelitian Nofrianto (2008 : 75) dengan judul: *Hibah seumur hidup kepada anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Korong Simpang Padang Laring Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman*. Rumusan masalah skripsi ini adalah: Bagaimana hukum hibah seumur hidup kepada anak di Korong Simpang Padang Laring Kenagarian III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman menurut Hukum Islam ? Adapun Jawaban dari penelitian ini adalah: Hibah seumur hidup yang dilakukan oleh Abdul Ra'uf Ahmad dan Tiraya kepada anaknya (anak laki-laki) dilarang menurut Islam. Sebab pelaksanaan hibah tersebut akan dapat menyebabkan persengketaan dikemudian hari atau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu niat untuk melaksanakan perintah Allah tidak akan terlaksana, sebab pelaksanaan hibah seperti itu terdapat upaya untuk menahan harta yang dihibahkan. Padahal jika ingin menghibahkan harta dengan niat untuk mengharapkan balasan dari Allah atau hanya semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, seharusnya tidak ada perbedaan pemberian terhadap anak laki-laki atau anak perempuan.
3. Penelitian Ade Apriani Syarif (2017 : 84) dengan judul : *Tinjauan terhadap penarikan hibah orangtua terhadap anaknya (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hibah orangtua terhadap anaknya menurut Hukum Islam? Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orangtua terhadap anaknya ? Adapun jawaban dari penelitian ini adalah :
- a. Kedudukan hukum hibah dari orangtua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam al-Quran, berdasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orangtua dan anak adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orangtua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam.

- b. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orangtua terhadap anaknya pada kasus tersebut dinilai kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang wasiat.

1.6 Landasan Teori

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi (Simanjuntak 1995, 40). Penghibahan harus dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai Hibah telah diuraikan di Buku II Hukum Kewarisan yang terdapat dalam pasal 210-214, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (Pasal 210 ayat 1).

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat 2)
3. Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211)
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya (Pasal 212)
5. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213)
6. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 210-214). (Kompilasi Hukum Islam 2012, 386-387)

Para ulama sepakat bahwa hibah kepada anak dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara anak yang satu dengan anak lainnya, namun para ulama berbeda pendapat mengenai masalah tidak berat sebelah atau menyamakan antara anak-anaknya. Menurut Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Syafi'i, yang dimaksud tidak berat sebelah adalah mempersamakan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pemberian hibah sebagaimana sabda Rasulullah:

(صحيح الإسناد) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : أَنبَأَنَا جَبَّانُ قَالَ : أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنفِطْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُ النِّعْمَانَ ، يَقُولُ - وَهُوَ يَخْطُبُ - :
 انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ يُشْهَدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ،
 فَقَالَ : (هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (سَوِّ بَيْنَهُمْ) (رواه النسائي)

Artinya:

“Dari an-Nu'man, ia berkata – dalam khutbahnya-: Ayahku pernah membawaku kepada Rasulullah Saw untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas pemberian yang ia berikan kepadaku, beliau bertanya, “Apakah engkau memiliki anak-anak selainnya?” Ia menjawab, “Ya”

Lalu beliau bersabda, “Samakanlah di antara mereka.” (HR. An-Nasai) (Sunan an-Nasai No. 3686)

حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ (سَمِعْتُ
 الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً،
 فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
 رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ
 هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ))
 (رواه البخارى)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Nu'man ibn Basyir ra, dia berkata: Ayahku menghibahkan sesuatu kepadaku, namun ibuku, Amrah binti Rawahah tidak setuju sebelum ia meminta kesaksian Rasulullah Saw. Ayahku menemui Rasulullah Saw kemudian mengatakan, “Aku memberikan sesuatu kepada putraku dari istriku, Amrah binti Rawahah, namun istriku tersebut menuruhku meminta kesaksian anda, ya Rasulullah”. Rasulullah Saw bertanya, “Apakah kamu juga memberi anak-anakmu yang lain sama seperti itu?” Ayahku menjawab, “Tidak”. Rasulullah Saw bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dan perlakukan semua anakmu dengan adil”. Kata an-Nu'man: Maka ayahku pulang lalu mencahut kembali pemberiannya. (HR. Bukhari) (Shahih Bukhari No. 2587)

Sementara menurut mazhab Hambali dan Muhammad al-Syaibani dari mazhab Hanafi yang dimaksud dengan adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya adalah sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam pembagian warisan sebagai ketentuan Allah, yaitu memberikan hibah kepada anak laki-laki dua kali lipat bagian hibah untuk anak perempuan. Menurut mereka, ketentuan Allah inilah yang perlu diikuti dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya (Karim 2012, 326).

Sedangkan mengenai bagaimana hukumnya menyamakan pembagian hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan, jumbuh ulama berpendapat bahwa mempersamakan bagian hibah tersebut tidak wajib, tetapi hanya merupakan anjuran. Namun menurut sementara ulama, seperti

Ahmad ibn Hanbal, al-Tsauri, Thawus, Ishaq, dan lain-lain berpendapat bahwa pemberian hibah kepada anak-anak harus jumlahnya sama antara anak laki-laki dan anak perempuan (Karim 2012, 327).

Mereka berpendapat, apabila hibah tersebut tidak mempersamakan di antara mereka, maka hibah tersebut tidak sah. Pendapat ini didasarkan kepada hadits di atas yang menggunakan kalimat: “اتقوا الله” dan “اعدلوا في اولادكم”, karena yang dimaksud dengan adil adalah mempersamakan bagian hibah di antara anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan (Karim 2012, 329).

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung ke lapangan guna mengumpulkan sumber informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian data diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian di analisis dengan menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari hasil penelitian tersebut.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. (Hasan 2002, 82) Terkait dengan hal ini yang menjadi sumber data primer yang penulis peroleh adalah penelaahan kelapangan langsung dan hasil wawancara dengan pihak yang menjadi permasalahan yaitu orangtua, ahli waris yang menerima hibah dari orangtua ketika masih hidup dan

saudara dari pewaris di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung.

- b. Sumber data sekunder, adalah data yang penulis peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Narbuko, Achmadi 2014, 83) buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai hibah dan warisan. Terkait dengan hal ini adalah penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta buku lain yang berkaitan dengan hibah dan warisan seperti buku Ahmad Rofiq, bukunya *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, dan menggunakan sumber data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah: studi dokumen, wawancara dan analisa (Adi, 2004).

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*). Data yang penulis kumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menemui responden secara langsung atau bertatap muka. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan informan, bertatapapan langsung dan melakukan tanya jawab dengan informan. Penulis datang langsung untuk menemui narasumber yang menjadi judul dalam pembahasan ini yaitu orangtua, ahli waris yang menerima hibah dari orangtua ketika masih hidup dan saudara dari pewaris di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis. Artinya penulis akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang diteliti dan melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang diinginkan.

